



PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 02 Juli 2018, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada Hari Rabu tanggal 18 September 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tertanggal 23 September 1999;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 Tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Libo selama kurang lebih 1 Tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 11 Tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai serta sangat harmonis namun sejak akhir bulan Mei tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya yaitu;
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan masalah perekonomian rumah tangga
 2. Tergugat sering berkata kasar
 3. Tergugat sering memukul badan Penggugat saat marah
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan menceraikan Penggugat ;
7. Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Bulan Januari Tahun 2013 adapun penyebabnya adalah saat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah Prilaku Tergugat yang sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat saat Tergugat marah, namun Tergugat justru marah pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini tidak kembali serta tidak memberikan kabar berita baik pada Penggugat maupun keluarga Penggugat, saat ini Tergugat tidak di ketahui keberadaannya baik di dalam maupun di Luar Negeri sejak bulan Juni Tahun 2013 ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada sanak keluarga, serta teman-teman Tergugat, namun semua mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 451/097/C1/VI/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 29 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : 1316/176/IX/99 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 23 September 1999. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada bulan September tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak berumur 18 tahun dan berumur 16 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang lain dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat hingga berhari-hari lamanya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui diwilayah Republik Indonesia;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tetap tidak berhasil mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar hingga menyakitkan hati Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama dan melainkan Penggugat yang selama ini memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai serta sangat harmonis namun sejak akhir bulan Mei tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya yaitu;
 - 1. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan masalah perekonomian rumah tangga
 - 2. Tergugat sering berkata kasar
 - 3. Tergugat sering memukul badan Penggugat saat marah
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan menceraikan Penggugat ;
- Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Bulan Januari Tahun 2013 adapun penyebabnya adalah saat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah Prilaku Tergugat yang sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat saat Tergugat marah, namun Tergugat justru marah pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini tidak kembali serta tidak memberikan kabar berita baik pada Penggugat maupun keluarga Penggugat, saat ini Tergugat tidak di ketahui keberadaannya baik di dalam maupun di Luar Negeri sejak bulan Juni Tahun 2013 ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar II* halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غية جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 1999, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) Tergugat telah pergi tidak diketahui lagi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung selama 5 tahun akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم يؤمنون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Mahyuda, M.A. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Rizky Amalia, S.H.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. Mahyuda, M.A.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Rizky Amalia, S.H.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp240.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 5 | Materai | : | Rp 6.000,- |
| | Jumlah | | Rp331.000,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1150/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)